



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEARSIPAN

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 4863 Palembang

Telp : (0711) 364843 Faximile : (0711) 364843 Kode Pos 30137

e-mail: dinaskearsipan.provsumsel@gmail.com, Website: www.dinaskearsipan.wordpress.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 000.7.1.1 / 45 /KPTS/Dis.Kearsipan/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :872/KPTS/BAPPEDA/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 No 153, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia No 5071)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 18);
- 10 Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 39)
- 11 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Uraian Dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Dengan Rincian Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Satu Kesatuan dan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU, Merupakan Acuan Ukuran Kinerja Yang Digunakan Oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sesuai Dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Sumatera Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kearsipan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : September 2025



Plt. Kepala Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan
Dyah Novita Fitriani P, SKM, MSi
Pembina Tingkat I/IVb
NIP: 197111301994032001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi dibidang kearsipan
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kearsipan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan di bidang kearsipan;
 - c. Pelayanan penunjang pelakuan pemeritahan provinsi dibidang kearsipan;
 - d. Pengolahan dan pengelolaan arsip in aktif;
 - e. Pelaksanaan akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
 - f. Pelayanan informasi dan jaringan informasi kearsipan statis;
 - g. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pemantapan Tata Kelola Kearsipan Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Kearsipan	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	Untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah, berdasarkan hasil pengawasan atau audit kearsipan yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).	(60 % x Pengawasan Eksternal) + (40 % x Pengawasan Internal)	Bidang Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengelolaan Kearsipan, Bidang Pembinaan Kearsipan	Dinas Kearsipan
		Indeks pengelolaan Arsip Elektronik	Indeks	Tingkat Digitalisasi Arsip terdiri dari 4 instrumen yang masing-masing memiliki bobot nilai sebagai berikut : 1. Digitasi Arsip 2. Implementasi Aplikasi Srikandi 3. JIKN 4. Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik	Tingkat Digitalisasi Arsip = Digitasi Arsip + Implementasi Aplikasi Srikandi +JIKN + Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik / 4 Digitasi Arsip = 100/900 * 100 % Implementasi Aplikasi Srikandi = 400/900 *100 % JIKN = 100/900 8 100 % Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik = 300/900 * 100 % (900)	Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Karsipan Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi dibidang karsipan
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang karsipan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan di bidang karsipan;
 - c. Pelayanan penunjang pelakanaan pemeritahan provinsi dibidang karsipan;
 - d. Pengolahan dan pengelolaan arsip in aktif;
 - e. Pelaksanaan akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
 - f. Pelayanan informasi dan jaringan informasi karsipan statis;
 - g. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												
1.	Pemantapan Tata Kelola Karsipan Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Karsipan	Indeks hasil pengawasan karsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	Untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan karsipan di lingkungan pemerintah daerah, berdasarkan hasil pengawasan atau audit karsipan yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau Lembaga Karsipan Daerah (LKD).	(60 % x Pengawasan Eksternal) + (40 % x Pengawasan Internal)	Bidang Pengawasan Karsipan, Bidang Pengelolaan Karsipan, Bidang Pembinaan Karsipan	Dinas Karsipan												
		Indeks pengelolaan Arsip Elektronik	Indeks	Tingkat Digitalisasi Arsip terdiri dari 4 instrumen yang masing-masing memiliki bobot nilai sebagai berikut : <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1. Digitasi Arsip</td> <td style="text-align: right;">(100)</td> <td>Digitasi Arsip = 100/900 * 100 %</td> </tr> <tr> <td>2. Implementasi Aplikasi Srikandi</td> <td style="text-align: right;">(400)</td> <td>Implementasi Aplikasi Srikandi = 400/900 *100 %</td> </tr> <tr> <td>3. JIKN</td> <td style="text-align: right;">(100)</td> <td>JIKN = 100/900 8 100 %</td> </tr> <tr> <td>4. Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik</td> <td style="text-align: right;">(300)</td> <td>Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik = 300/900 *</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(900)</td> <td>100 %</td> </tr> </table>	1. Digitasi Arsip	(100)		Digitasi Arsip = 100/900 * 100 %	2. Implementasi Aplikasi Srikandi	(400)	Implementasi Aplikasi Srikandi = 400/900 *100 %	3. JIKN	(100)	JIKN = 100/900 8 100 %	4. Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik	(300)	Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik = 300/900 *		(900)
1. Digitasi Arsip	(100)	Digitasi Arsip = 100/900 * 100 %																	
2. Implementasi Aplikasi Srikandi	(400)	Implementasi Aplikasi Srikandi = 400/900 *100 %																	
3. JIKN	(100)	JIKN = 100/900 8 100 %																	
4. Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik	(300)	Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik = 300/900 *																	
	(900)	100 %																	



Palembang, September 2025

Plt. Kepala Dinas Karsipan
 Provinsi Sumatera Selatan

Dyah Novita Fitriani P, SKM, Msi
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 197111301994032001